



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR **283 / KEP / 2018**  
TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS BADAN MUSYAWARAH MUSEA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2018-2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas peningkatan peran museum serta kelancaran koordinasi museum dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, telah dibentuk Badan Musyawarah Musea di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai asosiasi museum yang berfungsi sebagai wadah bagi anggota untuk bermusyawarah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan museum;
  - b. bahwa Musyawarah Daerah Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 telah membentuk struktur organisasi dan kepengurusan Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2018 – 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Pengurus Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2018-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2018 – 2023 yang terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, dan Pengurus Harian dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait dengan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengembangan museum di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- c. menyusun program kerja dan melaporkan pelaksanaannya kepada anggota Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur.

KETIGA : Pengurus Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sampai dengan dilaksanakannya Musyawarah Daerah pada akhir masa bakti 2018 – 2023.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada anggota Badan Musyawarah Musea Daerah Istimewa Yogyakarta dan melaporkan kepada Gubernur.

- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber dana lain yang sah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **28 SEPTEMBER 2018**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
  2. Inspektur DIY;
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
  4. Kepala Dinas Kebudayaan DIY;
  5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
  6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
  7. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  8. seluruh pengurus Badan Musyawarah Musea DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR **283/KEP/2018**  
TENTANG  
PENGUKUHAN PENGURUS BADAN  
MUSYAWARAH MUSEA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2018-2023

SUSUNAN PENGURUS  
BADAN MUSYAWARAH MUSEA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
MASA BAKTI TAHUN 2018 – 2023

I. DEWAN PEMBINA

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY

II. DEWAN PENASEHAT

1. Kepala Dinas Kebudayaan DIY
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY
3. Kepala Dinas Pariwisata DIY
4. dr. Gun Nugroho Samawi
5. drs. Budiharja, MM

III. DEWAN PENGAWAS

1. GPBH. H. Prabukusumo, S.Psi
2. GPH. Wijoyo Harimurti
3. Dr. Djoko Dwijayanto, M.Hum
4. Kepala Seksi Permuseuman Dinas Kebudayaan DIY
5. drs. Wahyu Indrasana

IV. DEWAN PENGURUS

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Ketua Umum          | : Ki Bambang Widodo, S.Pd, M.Pd            |
| 2. Wakil Ketua Umum I  | : Prof. Dr. Suratman Woro Suprojo, M.Sc    |
| 3. Wakil Ketua Umum II | : Dr. Mahirta, MA                          |
| 4. Sekretaris Umum     | : Asroni, S.IP                             |
| 5. Sekretaris          | : Nanang Dwinarto                          |
| 6. Bendahara Umum      | : Mayor Cba (A) Siti Karyatiningsih, S.Kom |
| 7. Bendahara           | : Isti Yunaida, SS                         |

8. Bidang-bidang :

A. Organisasi dan Keanggotaan:

- 1) Ketua : Gatot Nugroho, S.Pt
- 2) Wakil Ketua :
  - a. Kristya Bintara
  - b. drs. Dyah Tutuko Suryandaru

B. Pendidikan dan Latihan

- 1) Ketua : Dr. drs. Hadjar Pamadhi, M.A., Hons
- 2) Wakil Ketua : Sektiadi, S.S., M.A.

C. Penelitian dan Pengembangan

- 1) Ketua : Dr. Ir. KRT. Nur Suhasrcaryo
- 2) Wakil Ketua : Dr. Ir. Y. Suranto, MP

D. Komunikasi, Informasi, dan Kerjasama

- 1) Ketua : RM. Donny Surya Megananda, SSI, MBA
- 2) Wakil Ketua :
  - a. V. Agus Sulistya, S.Pd., M.A.
  - b. Suwandi, S.S.

